

Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Putusan PA Demak Nomor 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk)

Mustika Elianda Nasution

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

mustikaelianda0@gmail.com

Abstrak

Keharusan adanya seorang wali dalam perkawinan menjadi syarat dan rukun dalam sebuah perkawinan, ditetapkan wali nikah karena untuk melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang sah. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan pembatalan perkawinan. Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa, Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk, sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Perkawinan dibatalkan karena mempelai wanita masih memiliki wali nikah atau wali nasab, yang menurut hukum paling berhak untuk bertindak sebagai wali nikah.

Kata kunci : Wali, Pembatalan, Perkawinan

Abstract

The necessity of having a guardian in a marriage is a condition and pillar of a marriage, it is determined by a marriage guardian because it is to protect its moral integrity and allow the creation of a legal marriage. Article 37 of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, states that the annulment of a marriage can only be decided by the Court. The analysis of research materials in this thesis uses qualitative normative analysis. In order to draw the conclusion of marriage cancellation. Regarding the legal consequences of marriage cancellations, with a court decision that cancels a marriage, then the marriage that has occurred is considered to have never existed. Based on the results of the discussion, it was concluded that the Demak Religious Court Decision Number 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk was in accordance with the provisions of Law Number 1 of 1974 and Islamic law. The marriage is cancelled because the bride still has a marriage guardian or nasab guardian, who according to law has the most right to act as marriage guardian.

Keywords: Guardian, Cancellations, Marriage

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Tuhan yang Maha Esa menciptakan isi alam semesta ini senantiasa berpasang-pasangan. Misalnya siang dan malam, langit dan bumi, positif dan negatif, terang dan gelap. Begitu pula setiap makhluk hidup termasuk manusia, ada pria (laki-laki) dan wanita (perempuan). Sesuai dengan

kodratnya, manusia selalu ingin hidup bersama sejak lahir sampai meninggal dunia, sehingga pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya dalam suatu kelompok. Manusia sebagai makhluk individu bisa saja mempunyai sifat untuk menyendiri tetapi manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri. Manusia harus bermasyarakat, sebab ia lahir, hidup

berkembang, dan meninggal dunia di dalam masyarakat. Pola hidup merupakan susunan dari kaidah-kaidah kepercayaan, kesusilaan, sopan santun, dan hukum. Tidak jarang bahwa suatu kepentingan manusia dilindungi oleh ke-empat macam kaidah tersebut. Untuk menelaah perbedaan-perbedaannya, maka kaidah-kaidah tersebut perlu dihubungkan dengan adanya dua aspek hidup, yaitu pribadi dan hidup antar pribadi.¹ Seorang muslim dianjurkan untuk menikah, demikian seruan syari'at. Dengan seruan itu pula, Islam melarang seorang muslim menghindari Perkawinan dengan alasan apapun. Dilarangnya seorang muslim melajang adalah untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT serta beribadah kepada-Nya, terlebih bagi yang sudah mampu.² Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya.

Esensi yang terkandung dalam syari'at Perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku Perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu, Perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak.

Islam memandang Perkawinan sebagai suatu cita-cita yang ideal. Perkawinan bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan

perempuan, tetapi lebih dari itu, Perkawinan sebagai kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab.

Menurut H. Abdul Manan (2006a: 66-67), biasanya penipuan itu dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya mengakui perjaka padahal sudah pernah menikah. Penipuan bisa dilakukan suami, bisa pula oleh isteri.

Pembatalan Perkawinan dimaksudkan adanya pengajuan permohonan Pembatalan Perkawinan yang terjadi dengan adanya klausul mengenai wali nikah yang tidak berhak dalam kapasitas bertindak sebagai yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah yang sah, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Wali ini yang dimaksudkan seharusnya adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak atas harta atau atas dirinya. Kedudukan wali di dalam Perkawinan dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad Perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali yang sah.³

Pembatalan Perkawinan dapat terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga Perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang Perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka

¹Chainur Arrasyid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 1.

²Tim Al-Manar, *Fikh Nikah Panduan Syari'at menuju Rumah Tangga Islam*, PT. Syamil Cipta Media, Bandung, 2006, h.3.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 69.

Pengadilan Agama dapat membatalkan Perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.⁴

Selain itu, Pembatalan Perkawinan dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan hidup Perkawinan berlangsung. Pembatalan Perkawinan dapat juga diminta oleh isteri dengan alasan isteri merasa tertipu, baik mengenai nasab keturunan, kekayaan atau kedudukan suami.

Batalnya Perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya Perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Seperti dalam Pasal 26 yaitu: Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatatan Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 orang saksi dapat diminta pembatalannya oleh pihak keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami isteri, jaksa, dan suami atau isteri.⁵ Wali palsu adalah wali yang di pakai oleh seseorang tetapi bukan wali yang sebenarnya sama halnya dengan wali yang tidak sah untuk melakukan rukun nikah. Kompilasi hukum Islam pada Pasal 20 dinyatakan bahwa:

Bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat

hukum Islam yakni Muslim, Akil dan Balig dan wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.⁶

Dalam pernikahan tidak semua berjalan dengan mulus banyak persyaratan dan rukun-rukun yang harus diikuti. Arti sah adalah sesuatu pekerjaan yang memenuhi rukun dan syarat. Rukun perwalian itu terdiri atas, Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan Perkawinan, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi *sighat* akad nikah yaitu Ijab Qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan di jawab oleh calon pengantin laki-laki.⁷

Dari banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya Perkawinan (nikah) menurut hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut. Apabila wanita itu telah disetubuhi, maka bagi wanita yang tidak pakai wali itu, wajib dibayarkan kepadanya "mahar misil" dengan mahar itu dianggap halal melakukan hubungan seksual dengannya. Tidaklah wanita menikahkan wanita dan tidaklah wanita menikahkan dirinya sendiri, bahwa wanita yang menikahkan dirinya sendiri adalah wanita pezina.⁸

Orang yang dapat mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan menurut Pasal 23 Undang-undang Nomor 1

⁴Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, h. 72.

⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 121.

⁶Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.*, h. 72.

⁷Abud Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 46.

⁸Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, h. 217.

Tahun 1974 dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, suami atau isteri, pejabat yang berwenang hanya selama Perkawinan belum diputuskan, dan pejabat yang ditunjuk tersebut Pasal 16 ayat (2) Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap Perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah Perkawinan itu putus.⁹

Selain itu, batalnya sebuah Perkawinan dapat diputuskan oleh Hakim setelah mempertimbangkan dengan seksama gugatan terhadap suami yang dilakukan oleh pihak isteri. Apabila hakim yakin bahwa perempuan itu dirugikan dalam Perkawinannya, hakim dapat membatalkan Perkawinan itu.

Berdasarkan uraian di atas, titik masalah dalam pembahasan ini fokus terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah, maka dari itu penulis mengambil judul : Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah menurut UU No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Putusan PA Demak Nomor 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk).

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan tentang Pembatalan Perkawinan menurut UU Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam?
2. Bagaimana Pengaturan tentang Wali Nikah menurut UU Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam?

3. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembatalan Perkawinan karena Tidak Sahnya Wali Nikah pada Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk?

C. Metode Penelitian

2.1 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Putusan PA Demak No. 1821/Pdt.G/2018 Tentang Pembatalan Perkawinan akibat Tidak Sahnya Wali Nikah.

2.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang sedetail mungkin. Penelitian deskriptif ini dimulai dengan pengumpulan data sesuai Putusan PA Demak No. 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk. Sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti¹⁰.

2.3 Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitian normatif tersebut dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana terkemuka, sehingga analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa normatif kualitatif.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data

Bahan hukum primer yaitu dokumen-dokumen hukum termasuk kasus-kasus hukum yang menjadi pijakan dasar peneliti

⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 39

¹⁰Soedjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2006, h. 45.

dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

Bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara menelusuri literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹¹

Bahan hukum tersier dilakukan dengan cara menelusuri kamus hukum, kamus bahasa dan dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas suatu istilah atau persoalan yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini berupa data sekunder sebagai berikut penelitian kepustakaan (library research). Pengumpulan data dapat dikumpulkan melalui bahan-bahan kepustakaan, yaitu buku-buku, majalah hukum, dokumen-dokumen, atau sumber-sumber teoritis lainnya dan penggunaan Undang-undang.

2.5 Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Menurut Bambang Sunggono dalam Bukunya *Metode Penelitian Hukum* mengatakan bahwa analisis kualitatif adalah “analisis yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep - konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.¹²

I. Hasil dan Penelitian

A. Pengaturan tentang Pembatalan Perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam.

Pembatalan Perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974

Manusia adalah makhluk sosial, dimana didalam kehidupan manusia di dalamnya saling membutuhkan satu dengan lainnya dengan saling terikat simbiosis mutualisme. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang dijalankan berdasarkan tuntunan agama. Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka pengertian dan tujuan perkawinan terdapat di dalam pasal 1, berbunyi :

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian dan tujuan pernikahan dinyatakan pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

"Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴ Istilah pembatalan perkawinan dalam hukum islam lebih dikenal dengan kata fasakh. Fasakh berasal dari bahasa arab dari akar kata fa-sa-kha yang secara etimologi berarti membatalkan. Bila

¹¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 23.

¹²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grasindo Perkasa, Jakarta, 2003, h. 24.

¹³*Himpunan Undang-Undang tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, cetakan pertama, Citra Media Wacana, Bandung, 2008, h. 8.

¹⁴Kompilasi Hukum Islam

dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Dalam arti terminologis ditemukan beberapa rumusan yang hampir bersamaan maksudnya, diantaranya yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berikut:¹⁵ Pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.

Perdebatan tentang wali nikah dalam suatu akad perkawinan sudah lama dibicarakan oleh para ahli hukum Islam. Sebagian para ahli hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali, perkawinan tersebut tidak sah karena kedudukan wali dalam akad perkawinan adalah salah satu rukun yang harus dipenuhi. Sebagian para ahli hukum Islam lainnya mengemukakan bahwa wali dalam suatu akad perkawinan bukanlah suatu rukun yang harus dipenuhi, tetapi sekedar sunnah saja dan perkawinan yang dilaksanakan tanpa hadirnya wali dalam akad perkawinan bukanlah suatu hal yang cacat hukum, perkawinan tersebut tetap sah dan perkawinan itu menjadi tidak batal.¹⁶

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, yang dimaksud wali dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri. Sementara, Zahri Hamid menjelaskan bahwa

wali nikah adalah seorang laki-laki yang dalam suatu akad nikah berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan, adanya wali nikah itu merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam suatu akad perkawinan. Kedudukan wali sangat penting dan menentukan dalam sahnya perkawinan, dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali nikah. Pengarang kitab Rhaudhah Nadiyah menjelaskan bahwa wali adalah mereka yang dekat dengan calon mempelai wanita, dimulai dari yang paling dekat dan seterusnya, jika mereka berhalangan dapat diganti oleh wali hakim.¹⁷

Oleh karena keberadaan wali nikah itu merupakan rukun yang harus dipenuhi, maka untuk menjadi wali nikah itu haruslah terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hukum perkawinan di Indonesia menganut prinsip bahwa wali nikah merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi, maka setiap pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang harus memakai wali dengan urutan kedudukan wali dalam hukum Islam secara benar. Jika perkawinan tersebut tidak memakai wali atau tidak menggunakan wali sesuai dengan urutan kedudukan yang telah ditentukan oleh hukum Islam secara benar, maka perkawinan tersebut cacat hukum dan dikategorikan sebagai nikah bathil atau nikah rusak. Oleh karena itu, bagi mereka yang mengetahui adanya cacat hukum dalam perkawinan tersebut haruslah segera memberitahukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 242-245.

¹⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 58

¹⁷ *Ibid.*, h. 59

perkawinan, sehingga perkawinan tersebut dapat segera dimintakan pembatalan pada Pengadilan Agama.¹⁸

Alasan-alasan pembatalan perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, secara limitatif diatur dalam Pasal 22 sampai 28, dan Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974.

Dari pasal-pasal di atas, dapat dirinci bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila Para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat tersebut adalah :

- Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.
- Untuk seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, ia harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya (atau wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas dalam hal orang tua sudah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, atau oleh Pengadilan dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara orang-orang tersebut).
- Bagi calon suami yang berumur kurang dari 19 tahun, dan calon isteri yang berumur kurang dari 16 tahun dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Mengenai siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan ada 4 pihak, yakni :

- Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- Suami atau isteri.
- Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini putus.

Tentang pejabat yang ditunjuk, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan siapa. Dalam penjelasan pasal 23 dikatakan cukup jelas. Sebelumnya pada Bab III tentang Pencegahan Perkawinan pada Pasal 16 ayat (2) dikatakan :

“Mengenai pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.”

Namun peraturan perundang-undangan yang dimaksud belum ada hingga saat ini. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ini menyebut jaksa, tetapi jika dibandingkan dengan Pasal 73 huruf e Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), ketika berbicara tentang pembatalan perkawinan, pada huruf c Pasal tersebut disebutkan pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.¹⁹

¹⁸Ibid., h. 65

¹⁹<https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut>

Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Islam

Hukum Islam mengatur istilah pernikahan yang dibatalkan. Terjadinya pembatalan pernikahan karena tidak terpenuhi rukun atau cacat hukum pernikahan yang dilakukan. Secara spesifik, kasus semacam ini dalam hukum Islam disebut pernikahan fasid. Adanya terminologi ini menunjukkan bahwa Islam memiliki ketentuan ketat dalam hal pernikahan karena melihat semua aspek. Ini juga menunjukkan suatu kehati-hatian dalam menjalankan suatu pernikahan haruslah memenuhi semua ketentuan hukum yang ada di dalam Islam.

Dalam hukum Islam hanya dikenal perkawinan yang sah dan tidak sah. Perkawinan yang tidak sah dianggap perkawinan itu tidak pernah ada, sedangkan yang sah hanya mungkin putus karena kematian, talak, *khulu'* pelanggaran taklik talak, dan *fasakh*. Istilah *fasakh* secara bahasa, menurut pendapat Ibnu Mundzir dalam *Lisanul' arab* menyatakan pembatalan perkawinan dengan istilah *fasakh* yang berarti batal atau bubar.

Sedang secara istilah pembatalan perkawinan atau *fasakh* adalah lepas atau batalnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, adakalanya disebabkan hal-hal yang mendatang yang menyebabkan aqad nikah tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak diberikan secara rinci mengenai pembatalan perkawinan, akan tetapi dari penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam Bab XI pasal 70 KHI, dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan adalah

batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan tersebut sah diakui menurut hukum agama Islam maupun oleh hukum Negara Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, disimpulkan bahwa nikahul fasid dalam hukum Islam merupakan pembatalan pernikahan atau perkawinan. Proses pembatalannya secara fundamental mengacu pada penemuan tidak terpenuhinya rukun maupun syarat-syarat dalam suatu pernikahan dalam Islam. Di Indonesia hal ini juga digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menambahkan banyak penyebab lainnya yang dirangkum dari pandangan para ulama. Pembatalan pernikahan dilakukan jika memenuhi semua kriteria sebab yang dirumuskan untuk mencegah status pernikahan tersebut adalah zina maupun mencegah status hukum syara lainnya yang dapat disandarkan pada status hukum pernikahan yang fasid tersebut.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang);
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain;
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Adapun berdasarkan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
2. Suami atau isteri;
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan per kawinan menurut undang-undang;

Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.²⁰

Mengenai pengertian pem batalan perkawinan, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur atau menyebutkan secara tegas.

Adapun saat dimulainya pembatalan perkawinan, beserta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan

pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

B. Pengaturan tentang Wali Nikah menurut UU No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam.

Wali Nikah menurut UU No. 1 tahun 1974

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syariah atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.²¹

Wali adalah orang yang akan mengawinkan perempuan, Wali dalam suatu pernikahan merupakan suatu hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain.²² Wali adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Seseorang tidak boleh dinikahkan oleh wali yang jauh, selagi masih ada yang dekat. Wali yang dekat lebih berhak sebagaimana dalam warisan. Maka kalau menikah dengan meninggalkan urutan wali tersebut maka tidak sah.²³

Pembatalan perkawinan, selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat

²⁰Mulyadi., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, h. 49.

²¹Muh. Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Lentera, Jakarta, 2015, h. 374.

²²Ibnu Mas' ud dan Zaninal Abidin S, *Edisi Lengkap Fiqih (Madzhab Syafii)*, Pustaka Setia, Bandung, 2007, h. 268.

²³Arif Jamaluddin, *Hadis Hukum Keluarga*, CV. Cahaya IntanXII, Sidoarjo, 2014, h. 56.

disebabkan pula karena perkawinan dilangsungkan dengan menggunakan wali nikah yang tidak sah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan.

Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan. Selain daripada yang telah dikemukakan di atas, pembatalan perkawinan juga mempunyai arti yang sangat penting, hal tersebut dikarenakan dari perkawinan yang dibatalkan akan berdampak bukan hanya bagi pasangan perkawinan saja namun juga berdampak bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, seperti harta benda dalam perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Apabila pembatalan dilakukan setelah mempunyai keturunan atau anak maka berdampak pula pada anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang dibatalkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Dalam hal mengambil suatu keputusan, hakim pengadilan agama sudah

seharusnya mempunyai pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan yang ditanganinya.

Wali nikah dari mempelai wanita merupakan unsur pokok/rukun perkawinan dalam Islam, apabila perkawinan dilangsungkan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan lah orang yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, tentang wali hakim Pasal 1 sub b dan penjelasan Pasal 2 ayat (1), bahwa wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah calon mempelai wanita manakala tidak mempunyai wali nasab atau berhalangan hadir, atau jauh yang sulit dihubungi.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi saw :

Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batil, maka pernikahannya batil, maka pernikahannya batil. Jika laki-laki (suami) itu menyetubuhi perempuan itu (istrinya) maka perempuan itu berhak atas mahar dengan apa yang suami menjadikan halal kemaluan perempuan itu. (HR at-Tirmidzi).

Wali nikah merupakan salah satu rukun dan syarat syahnya terwujudnya pernikahan, adapun macam-macam wali nikah adalah:

1. Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita baik vertical maupun horizontal.
2. Wali hakim adalah kepala Negara yang beragama Islam dan dalam hal ini biasanya di Indonesia dilakukan oleh Pengadilan Agama untuk mengangkat orang lain menjadi Hakim (biasanya yang diangkat adalah Kantor Urusan Agama (KUA) tingkat Kecamatan) untuk

mengaquadkan nikah seorang perempuan yang berwali hakim.²⁴

3. Wali Muhakkam, Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak, dan wali hakim pun tidak bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab, maka wali nasab yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya. Wali yang diangkat oleh mempelai itu disebut wali muhakkam.²⁵

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan

dari Nabi saw :

Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batil, maka pernikahannya batil. Jika laki-laki (suami) itu menyetubuhi perempuan itu (istrinya) maka perempuan itu berhak atas mahar dengan apa yang suami menjadikan halal kemaluan perempuan itu. (HR at-Tirmidzi).

Orang yang berhak menjadi wali, adalah orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Telah dewasa dan berakal sehat;
- b. Laki-laki,
- c. Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama islam menjadi wali untuk muslim;
- d. Orang merdeka;
- e. Tidak bearada dalam pengampuan;
- f. Berpikiran baik;
- g. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umroh;
- h. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dalam dosa besar dan tidak sering terlibat dosa

kecil serta tetap memelihara sopan santun.²⁶

Wali Nikah menurut Hukum Islam

Perwalian ialah kekuasaan melakukan akad dan transaksi, baik akad maupun akad lainnya tanpa ketergantungan kepada orang lain. Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf h perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua. Dalam pernikahan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.²⁷

Ada beberapa pembagian wali Nikah yang didasarkan atas:

a. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2) menyebutkan hanya dua macam wali nikah yang terbagi atas :

1. Wali Nasab yaitu terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, dimana kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai urutan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan.
2. Wali Hakim yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

²⁴Moh. Rifa' i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Toha Putra, Semarang, 1978, h. 456-462.

²⁵Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 1999, h. 43.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 75-78.

²⁷Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h.69.

b. Menurut Kekuasaannya

Wali-wali ini apabila dipandang dari kekuasaannya dapat dibagi yaitu:²⁸

1. Wali Mujbir yaitu wali yang terdiri dari ayah atok hingga ke atas.
2. Wali Ghairu Mujbir yaitu wali yang terdiri selain yang disebut di atas tadi yaitu:
 - Saudara laki-laki seibu seapak.
 - Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak.
 - Saudara laki-laki seibu.
 - Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak.
 - Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.
3. Wali Hakim yaitu kepala Negara Islam atau pejabat yang ditunjukkan olehnya, dan yang ketiga ini (hakim) apabila betul-betul tidak ada wali yang tadi, ataupun ashabah-ashabah tidak ada, maka berpindahlah wali itu kepada Hakim (qadhi) sesuai menurut Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

Tidak nikah seseorang kecuali dengan adanya wali dan Hakim yang menjadi Wali apabila tidak ada wali untuknya, dikeluarkan oleh Tabrani.

C. Menurut izin

Perwalian dalam nikah adalah kekuatan untuk melangsungkan akad nikah yang terlaksana tanpa tergantung pada izin seseorang. Perwalian ini ada dua macam:²⁹

1. Perwalian terbatas dalam akad nikah

Perwalian terbatas adalah kekuatan seseorang untuk menikahi dirinya sendiri tanpa tergantung pada izin seseorang. Para

fuqaha bersepakat bahwa hal itu berlaku bagi seorang laki-laki dewasa yang berakal. Apabila ia menikahkan dirinya kepada yang ia kehendaki maka nikahnya sah dan orang lain tidak berhak menolak, baik ia menikah dengan mas kawin malsal atau lebih dari itu. Baik ia menikah dengan orang yang setara dengannya ataupun tidak.

2. Perwalian yang tidak terbatas dalam pernikahan

Adapun perwalian yang tidak terbatas adalah seseorang yang berhak menikahkan orang lain secara paksa. Perwalian seperti ini dinamakan juga dengan perwalian paksa (wilayah ijbar).

Menurut Mazhab Hanafi, ada jenis lain dari perwalian ini yang disebut sebagai perwalian sunah, yaitu perwalian terhadap perempuan dewasa yang berakal, perawan atau janda. Menurut mazhab ini perempuan berhak mewalikan dirinya sendiri untuk menikah. Namun dianjurkan akad tersebut diwakilkan oleh walinya. Para fuqaha lain menamakan perwalian ini dengan sebutan perwalian bersama (wilayah syirkah). Hal ini dikarenakan apabila si perempuan janda, ia turut serta dengan walinya untuk memilih suami, kemudian sang walilah yang berhak untuk melangsungkan akad nikah, karena menurut mereka janda tidak boleh melangsungkan akad nikah sendiri.³⁰

Penyebab perwalian tidak terbatas yaitu:³¹

1. Kepemilikan, yaitu hamba yang dimiliki, baik laki-laki atau perempuan.
2. Kerabat kandung, yaitu hubungan yang mengikat seseorang dengan kerabat kandung. Misal perwalian bapak atas anaknya dan perwalian saudara laki-laki atas keponakannya.

²⁸Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, Universitas al Azhar, Medan, 2010, h. 74.

²⁹Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era Intermedia, Solo, 2010, h. 177.

³⁰Ibid, h. 184.

³¹Ibid, h.185.

3. Kerabat secara hukum, terdiri atas dua macam yaitu:
 - a. Hubungan antara seorang majikan dengan orang yang dimerdekakannya.
 - b. Kesepakatan antara dua orang sahabat yang bukan kerabat untuk saling menolong.
4. Kepemimpinan, yaitu tanggungan seorang pemimpin masyarakat atau wakilnya untuk menikahkan anak kecil. Pemimpin tersebut juga bisa mewakilkannya kepada siapa saja dari wakilnya yang dikendaki, seperti hakim atau wakilnya dapat menikahkan seorang perempuan kepada orang yang setara dengannya ketika para walinya enggan untuk menikahkannya, atau terbukti telah berselisih dengannya.

Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah dan Syi'ah Imamiyah membagi wali itu atas dua kelompok:³²

1. Wali dekat atau wali qarib atau wali aqrab yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari anaknya tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut wali Mujbir.
2. Wali jauh atau wali ab' ad yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut jumhur ulama tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor: 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk.

D. Duduk Perkara

Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2018 Pemohon telah mendaftarkan Surat Permohonannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Demak yang teregister Nomor: 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk. Adapun maksud Pemohon mendaftarkan Surat Permohonannya guna mendapatkan izin pembatalan perkawinan dari Pengadilan Agama.

Namun terhadap kehidupan rumah tangganya, Pemohon mengungkapkan faktor-faktor:

Bahwa yang bertindak sebagai wali Termohon I dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon I adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Oleh Karena pada saat mendaftarkan kehendak perkawinan Pemohon dan Termohon I di KUA tersebut, Termohon I mengaku bahwa walinya/ayahnya/Termohon II telah meninggal dunia; Bahwa Termohon I tidak mengatakan yang sebenarnya. Padahal Termohon II masih hidup sampai sekarang. Hal ini dilakukan oleh Termohon I karena kehendak perkawinan Termohon I dan Pemohon tidak direstui oleh Termohon II dengan alasan perbedaan usia antara Pemohon dan Termohon I terpaut cukup jauh, yaitu selisih 22 tahun;

Berdasarkan faktor-faktor tersebut perkawinan antara Pemohon dan Termohon I dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak sehingga dapat dibatalkan;

Adapun pada hari sidang yang telah ditetapkan di Pengadilan Agama Demak, Pemohon telah datang menghadap sendiri,

³²Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h.76.

lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Termohon I membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon II menerangkan bahwa pada saat Pemohon dan Termohon I menikah, Termohon II sedang bekerja di Luar Jawa, sehingga Pemohon dan Termohon I menikah dengan wali Hakim karena Termohon II dianggap sudah meninggal dunia;

Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0394/37/VII/2018, tanggal 09-07-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Demak. Terhadap alat bukti tersebut telah menunjukkan adanya hubungannya dengan isi permohonan Pemohon. Setelah mengajukan alat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk di mintai keterangannya. Maka berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan sebagai bagian tak terpisahkan dalam putusan ini.

Pertimbangan Hukum Dalam Hakim Putusan Nomor: 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan pembatalan perkawinan antara Pemohon

dengan Termohon I yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Juli 2018 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Nomor: 0394/37/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018, tetapi tidak dengan wali yang sah, melainkan dengan wali Hakim, padahal wali nikah Termohon I, yaitu Termohon II saat itu masih hidup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d. P.6 sebagaimana tersebut di atas yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta isinya berhubungan dengan permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, Termohon I dan Termohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Demak berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk.

P.4 dan P.6, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Demak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

P.4 dan P.6, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Demak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, Pemohon adalah suami sah dari Termohon I, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 38 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan Pemohon dengan Termohon I;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon I dan Termohon II telah memberikan jawaban yang intinya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, selain telah mengajukan bukti P.1 s.d. P.6 sebagaimana di atas, serta telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dan saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon I dan Termohon II, alat bukti surat-

surat dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dengan Termohon I adalah suami istri yang menikah tanggal 08 Juli 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Nomor: 0394/37/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018;
- bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus duda meninggal dunia dan Termohon I berstatus perawan;
- bahwa pada saat Pemohon dan Termohon I menikah, ayah kandung Termohon I sebagai wali nikah yang sah (Termohon II) tidak menjadi wali nikah karena sesuai pengakuan Termohon I bahwa Termohon II telah meninggal dunia, sehingga yang menikahkan kedua belah pihak adalah wali Hakim dari Pejabat KUA Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;
- bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon I berjalan 1 (satu) bulan, kemudian Termohon II sebagai wali nikah yang sah datang melapor ke KUA Kecamatan Karangawen, yang menerangkan bahwa Termohon II adalah wali sah dari Termohon I;
- bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon I telah cacat hukum dan tidak sah, karena Termohon II sebagai ayah kandung Termohon I tidak pernah menikahkan Pemohon dengan Termohon I meskipun Termohon II masih hidup saat Pemohon dan Termohon I menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

perkawinan Pemohon dengan Termohon I telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti, sesuai ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut harus dikabulkan dengan membatalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon I yang dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 08 Juli 2018, pukul 13.00 WIB di Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0394/37/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa putusan pembatalan perkawinan merupakan peristiwa yang berkaitan dengan status hubungan hukum suami-istri sebagaimana putusan perceraian lainnya, dalam pengertian keduanya memisahkan hubungan hukum antara suami dan istri tersebut, untuk itu dengan memperluas cakupan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan

putusan pembatalan perkawinan tersebut setelah berkuat hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon I dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lain dan ketentuan Hukum Syara' yang bersangkutan;

**Amar Putusan Nomor:
1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk**

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim diatas, telah diambil putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon I yang dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 08 Juli 2018, pukul 13.00 WIB di Kabupaten Demak;

Analisis

Pada umumnya dalam menyelesaikan suatu perkara, Majelis Hakim hendaknya tidak dapat begitu saja memutuskan suatu perkara tetapi harus berdasarkan pada dalil-dalil dan Undang-Undang yang berlaku serta harus memberikan alasan yang jelas baik bagi para pihak.

Berkaitan dengan pertimbangan hukum, menggambarkan tentang bagaimana Hakim menganalisa fakta atau kejadian, kaitanya

Hakim menilai tentang fakta-fakta yang telah diajukan, Hakim mempertimbangkan secara keseluruhan dan detail setiap isi baik dari pemohon ataupun termohon, serta memuat dasar hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam menilai, menyimpulkan dan memutus perkara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pertimbangan Hakim dan putusan tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan apa yang telah terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu : “ Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak” .

Dari kasus posisi dan pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor : 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk, pertimbangan untuk memutuskan perkara tersebut berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, yaitu Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “ Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan” .

Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor : 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk sudah tepat, karena dalam pertimbangan hukumnya, berdasarkan apa yang telah terbukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu” . Dan selanjutnya menunjuk Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila “ Suatu perkawinan dilangsungkan tanpa wali nikah atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak” .

Sehingga, Majelis Hakim beranggapan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 dan 23 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pemohon layak dikabulkan.

II. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan aqad nikah. Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "Bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan", Sedangkan pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hukum Islam pembatalan perkawinan dapat terjadi karena dua hal, yaitu: terdapat hal-hal yang membatalkan aqad nikah yang dilaksanakan dan terdapat hal baru yang dialami sesudah aqad nikah terjadi dan hubungan perkawinan sementara berlangsung.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak diberikan secara rinci mengenai pembatalan perkawinan, akan

tetapi dari penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam Bab XI pasal 70 KHI, dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan tersebut sah diakui menurut hukum agama Islam maupun oleh hukum Negara Indonesia.

2. Pembatalan perkawinan, selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat disebabkan pula karena perkawinan dilangsungkan dengan menggunakan wali nikah yang tidak sah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2) menyebutkan hanya dua macam wali nikah yang terbagi atas :

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, dimana kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai urutan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan.

Wali Hakim yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

3. Dasar pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Demak dalam memutus perkara pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor: 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur mengenai wali nikah yang sah dalam perkawinan, yaitu berpedoman pada ketentuan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak".

B. SARAN

1. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi para pihak yang tercermin dalam putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh seorang hakim. Perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia, baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 maupun KHI.
2. Perlu kajian lebih mendalam dan komprehensif tentang wali nikah baik kedudukannya, kewenangan wali, perlu menumbuh-kembangkan kesadaran secara kreatif serta menelusuri norma-norma (hukum keluarga) Islam dan hukum perwalian dalam pernikahan pada khususnya, serta perlu rekonstruksi dan pendefinisian wali nikah selama tidak bertentangan dengan hukum Allah (al-quran) dan Rasul-Nya (al-sunah).

3. Kepada Majelis Hakim agar mempertahankan ketelitian dalam memeriksa perkara yang akan diperiksa agar putusan tidak mengandung kesalahan penerapan hukum.

Disamping menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara, diharapkan Majelis Hakim juga dapat berijtihad dan menggali hukum yang tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat untuk memutuskan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshary, **Hukum Kewarisan Islam Indonesia Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik Ke Fiqh Indonesia Modern**, Mandar maju, Bandung, 2013.
- Ali, Muhammad Daud, **Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Ali, Muhammasd Daud, **Azas – Azas Hukum Islam (Hukum Islam I) Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Hukum Islam di Indonesia**, Rajawali Pers, 1991.
- Departemen Agama Republik Indonesia, **Al Quran dsn Terjemahannya, Pustaka Assalam**, Surabaya, 2010
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan agama, **Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan agama Islam , Departemen Agama**, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, 1991.
- Eman Suparman, **Hukum waris Islam, PT Rafika Aditama**, Bandung, 1985.
- Fatur Rachman, **Hukum Waris Islam**, Al Maarif, Bandung, 1987.
- Harahap, M Yahya, **Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan agama, UU no 7/1989**, Pustaka kartini, Jakarta, 1989.
- Hasballah Thaib, **Ilmu Hukum Waris Islam**, USU, Medan, 2006.
- Harun Nasution, **Teologi Islam Aliran – Aliran Sejarah : Analisa Perbandingan**, Yayasan Penerbit Indonesia, 1988
- Hazairin, **Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Quran dan Hadist**, Tintamas, Jakarta, 1981.
- M.Idris Ramulyio, **Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat**, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- M.Idris Ramulyo, **Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut BW**, Sinar Grafika , Jakarta, 1994.
- M.Quraish Shihab, **Wawasan Al Quran**, Mizan, Bandung, 1996.
- Pahing Sembiring, **Hukum Islam II bidang Hukum Waris Islam**, FH USU, Medan, 2002.
- Suhrawadi. K.Lubis, **Bahan Studi Intensif Hukum Kewarisan Islam**, FH UISU, Medan, 2006.
- Suhrawadi .K.Lubis, **Hukum Waris Islam**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- WTS, Poerwadaminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Pusat Pembinaan Bahasa, Depdikbud, Jakarta, 1982.